



**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 51 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN**

Mengingat :

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor ... Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi

- Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2009**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Perubahan APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
6. Penjabaran adalah Penjabaran dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2009.

**BAB II  
APBD**

**Pasal 2**

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	
- semula	Rp. 18.435.569.000,00
- bertambah/(berkurang)	Rp. 5.204.285.440,00
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 23.639.854.440,00

b. Dana Perimbangan			
- semula		Rp.524.415.734.200,00	
- bertambah/((berkurang))		( Rp. 19.562.140.540,00 )	
jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 504,853,593,660,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
- semula		Rp. 9.787.690.800,00	
- bertambah/((berkurang))		Rp. 3.834.106.750,00	
jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 13.621.797.550,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 542.115.245.650,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai			
- semula		Rp.214.406.680.076,00	
- bertambah/((berkurang))		( Rp. 35.580.547.915,00 )	
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.178.826.132.161,00
2) Belanja Bunga			
- semula		Rp. 0,00	
- bertambah/((berkurang))		Rp. 0,00	
jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi			
- semula		Rp. 0,00	
- bertambah/((berkurang))		Rp. 320.000.000,00	
jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 320.000.000,00
4) Belanja Hibah			
- semula		Rp. 4.010.000.000,00	
- bertambah/((berkurang))		(Rp. 1.300.000.000,00 )	
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 2.710.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial			
- semula		Rp. 6.301.201.399,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 290.094.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 6.591.295.399,00	
6) Belanja Bagi Hasil			
- semula		Rp. 1.400.000.000,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp. 1.400.000.000,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan			
- semula		Rp. 16.260.000.000,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>(Rp. 360.000.000,00 )</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 15.900.000.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga			
- semula		Rp. 2.245.950.043,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>(Rp. 2.195.950.043,00 )</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 50.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 205.797.427.560,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai :			
- semula		Rp. 37.567.786.197,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>(Rp. 5,605,773,571,00 )</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 31,962,012,626,00	
2) Belanja Barang Dan Jasa :			
- semula		Rp.185.102.292.007,00	
- bertambah/(berkurang)		<u>(Rp. 389,438,420,00 )</u>	
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan		Rp.184,712,853,587,00	

3) Belanja Modal :

- semula Rp.287,371,090,278,00  
- bertambah/(berkurang) (Rp. 3,526,927,451,00)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp.283,844,162,827,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 500,519,029,040,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 706,316,456,600,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 164,201,210,950,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) semula Rp.209.276.006.000,00  
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 39.324.795.050,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 169,951,210,950.00

b. Pengeluaran

1) semula Rp. 7.250.000.000,00  
2) bertambah/(berkurang) (Rp. 1.500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.750.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 164.201.210.950,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

**Pasal 3**

Ringkasan Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Penjabaran APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan

### **Pasal 6**

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB III**


### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, **17** Nopember 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR **51**



Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, **17** Nopember 2009

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**